

**IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 PADA  
BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SRAGEN**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**Oleh :**

**Subekti Eko Wibowo**

**NIM. 08172369/M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2012**

## INTISARI

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa hak menguasai negara sebagaimana dalam pasal 2 undang-undang tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini memberi pengertian bahwa daerah-daerah (pemerintah kabupaten/kota) memiliki kewenangan untuk mengatur hukum tanahnya sendiri secara lokalitas dan mandiri. Tugas pengaturan tersebut merupakan tugas perbantuan (*mebedewind*) pemerintah daerah dalam mewujudkan hukum tanah nasional sebagaimana UUPA. Laporan tahunan penyelenggaraan daerah Kabupaten Sragen tahun 2010 dalam rangka pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tidak menyebutkan capaian dari penyelenggaraan tersebut sebagaimana tugas perbantuan yang di amanat dalam Keppres tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut didasarkan pada keadaan senyatanya dalam laporan penyelenggaraan daerah Kabupaten Sragen tahun 2010 yang tidak menyebutkan capaian penyelenggaraan kewenangan pertanahan. Lokasi penelitian ini adalah berada di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Sragen sebagai *front office* pelayanan pemerintahan daerah. Subyek penelitian ini terdiri atas para pelaksana dalam BPTPM yang menangani tugas kewenangan bidang pertanahan, serta dinas-dinas yang terkait dengannya, sedang obyek penelitian ini adalah keseluruhan proses yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang berupa wawancara dengan lembaga daerah yang ada dan observasi dalam pelaksanaan. Data sekunder meliputi laporan berkala serta berkas-berkas terkait hasil dan laporan baik dari BPTPM, Pemerintah daerah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mencatat dari wawancara dan observasi, mengklasifikasikan sehingga tema yang diinginkan tercapai, kemudian berpikir untuk menemukan pola yang saling menghubungkan data-data BPTPM dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Penelitian menunjukkan pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 2003 di BPTPM terdiri atas penerbitan izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Izin Lokasi telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sedang IPPT baru dilaksanakan di tahun 2012. Pelaksanaan penerbitan izin lokasi dan IPPT di tahun 2012 dilakukan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sragen No. 76 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. BPTPM menerima berkas permohonan izin lokasi dan IPPT untuk kemudian diteruskan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Setelah izin lokasi diterbitkan maka dilanjutkan dengan pemberian izin perubahan penggunaan tanah. Pelaksanaan Izin Lokasi dan IPPT masih menimbulkan kendala dan hambatan. Oleh karena itu perlu diadakan koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 2003.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kewenangan Pertanahan, izin lokasi dan IPPT

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	8
A. Tinjauan Pusataka .....	8
1. Pemerintah Daerah .....	8
2. Pemerintahan Daerah .....	10
3. Pelayanan Terpadu .....	14
a. Pelayanan .....	14
b. Pelayanan Terpadu .....	18
c. Pelayanan Terpadu Satu Atap/ Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen .....	19
4. Sembilan Kewenangan Pertanahan di Kabupaten / Kota .....	22

5. Pendapat Ahli tentang Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pertanahan .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Geografis Kabupaten Sragen .....	35
1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah .....	35
2. Penggunaan Tanah .....	36
3. Kependudukan .....	38
4. Perindustrian .....	39
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen .....	41
1. Pendaftaran Tanah .....	42
2. Sumber Daya Manusia .....	43
C. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) .....	45
<b>BAB V. KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 DI PEMERINTAH DAERAH     DAN BPTPM KABUPATEN SRAGEN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Keppres Nomor 34 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen .....	57
B. Pelaksanaan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 di BPTPM .....	60
1. Izin Lokasi .....	61
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) .....	77
<b>BAB VI. KOORDINASI BPTPM DENGAN KANTOR PERTANAHAN     KABUPATEN SRAGEN .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VII. KENDALA DALAM PELAKSANAAN .....</b>	<b>83</b>

BAB VIII. PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perombakan birokrasi pemerintahan *pasca* reformasi telah menghasilkan berbagai peraturan terkait dengan segala aspek pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk terus menyelenggarakan secara mandiri dan bertanggungjawab daerah dan masyarakatnya sendiri secara nyata dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah masing-masing. Perwujudan otonomi daerah dalam Undang-Undang/UU nomor 22 tahun 2009 jo. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepada daerah wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional. Pemerintah daerah dapat menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri serta mampu bersaing dalam tantangan globalisasi internasional.

Sadu Wasistiono (2005) menjelaskan bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan saat ini adalah berdasarkan ketentuan UU no. 32 tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab dengan memerhatikan keseimbangan hubungan antar pemerintahan. Dengan kata lain, prinsip otonomi saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeseimbangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arie Hutagalung, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta : Raja Grafindo, 2008, hal. 107.

Kewenangan berdasarkan desentralisasi memiliki arti bahwa pemerintah daerah sebagai penerima pelimpahan sebagian dari tugas pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dalam UU no. 32 tahun 2004 terbagi menjadi urusan wajib (strategis) dan urusan pilihan. Pembagian urusan tersebut memberikan arti dalam memilih dan memilahkan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 14 UU no. 32 tahun 2004 menyebutkan adanya pelayanan pertanahan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah yang bersifat urusan wajib (strategis). Pelaksanaan yang dilimpahkan kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah penugasan pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah pusat (BPN). Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. pasal 2 ayat (4) UU tersebut juga menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya pelaksana dalam mewujudkan Hukum tanah Nasional dan daerah-daerah serta masyarakat hukum adat dapat melakukan hukum tanah tersebut secara lokalitas. Penjelasan pasal 2 UUPA tersebut disebutkan bahwa dengan

demikian pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka tugas *mebedewind*(perbantuan).<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya tugas pelayanan pertanahan sebagai urusan strategis dalam rangka otonomi daerah, Keputusan Presiden/Keppres nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan/Kep KaBPN nomor 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tegas mengatur mana saja yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang pertanahan. Dalam Keppres no.34 tahun 2003 tersebut, bidang pertanahan terbagi kepada kewenangan pemerintah pusat (BPN RI) yang mengangani hukum tanah secara nasional dan 9 (sembilan) kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam ruang lingkup pelimpahan wewenang perbantuan pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi hukum tanah nasional. Kewenangan kabupaten/kota ini kemudian secara umum dikenal dengan 9 (sembilan) kewenangan Pertanahan di Kabupaten/Kota. Kewenangan-kewenangan tersebut meliputi :

1. Pemberian izin lokasi
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan
4. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 113



5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
6. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
8. Pemberian izin membuka tanah
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Tugas perbantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah untuk melaksanakan urusan pertanahan. Pemerintah daerah dapat membentuk dinas pertanahan atau jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui struktur pemerintahan yang sudah ada misalnya bagian hukum.<sup>3</sup> Boedi Harsono (2006) menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pertanahan dalam otonomi daerah dapat dilakukan dengan penugasan pegawai-pegawai kantor pertanahan pada pemerintah daerah.

Kabupaten Sragen sebagai pelaksana tugas perbantuan dalam kewenangan pertanahan berusaha mewujudkannya dalam pelayanan yang berbasis satu atap atau terpadu dalam Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Pelayanan ini dibuat sedemikian rupa sehingga pelayanan terkonsentrasi pada satu lokasi. Perwujudan dari pelayanan ini meliputi semua transaksi pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, begitu juga dengan pertanahan. Keberhasilan pelayanan yang ada di BPTPM menunjukkan prestasi yang memuaskan. Beragam prestasi telah didapatkan oleh BPTPM baik dari dalam

---

<sup>3</sup>*ibid*, hal.119

negeri atau luar negeri. Pelayanan pertanahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pertanahan pada BPTPM terbatas penerbitan perijinan dalam rangka investasi modal di Kabupaten Sragen. Dalam Keppres nomor 34 tahun 2003, yang menjadi kewenangan pertanahan untuk Kabupaten / Kota khususnya dalam bidang perijinan adalah izin lokasi, izin membuka tanah dan izin perubahan penggunaan tanah sebagai tindaklanjut perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Pelayanan pertanahan (kewenangan pertanahan) di BPTPM, menurut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) tahun 2010 yang disampaikan oleh Bupati kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban tahunan pemerintahan daerah menurut pasal 27 ayat (2) UU no.32 tahun 2004, tidak mencantumkan capaian dari pelaksanaan kewenangan pertanahan tersebut. Kewenangan pertanahan di lingkungan pemerintahan daerah disebutkan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat (Badan Pertanahan Nasional) padahal kewenangan pertanahan seharusnya telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota menurut UU no.32 tahun 2004 jo. Keppres no. 34 tahun 2003.

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) pada selang waktu tahun 2004 dalam mewujudkan pelayanan pertanahan dalam rangka otonomi daerah, menugaskan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen sebagai perbantuan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan sembilan Kewenangan Pertanahan, namun pelaksanaan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas pada tahun-tahun berikutnya.

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan pelaksanaan kewenangan pertanahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen khususnya pada BPTPM Kabupaten Sragen, serta partisipasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam mendukung tugas tersebut. Judul penelitian mungkin untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut adalah **“Implementasi Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Pada Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 2003 di BPTPM Sragen?
2. Bagaimana koordinasi BPTPM dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen?
3. Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 2003?

#### **C. Batasan Masalah**

Pelaksanaan Keppres nomor 34 tahun 2003 di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi dari 9 (sembilan) kewenangan di bidang pertanahan. Pelaksanaan dari sembilan kewenangan pertanahan di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tersebut hanya terbatas pada perijinan lokasi dan perijinan perubahan penggunaan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menjabarkan dari pelaksanaan izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah yang dilaksanakan di Kantor BPTPM Kabupaten Sragen saja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui gambaran pelaksanaan Keppres no.34 tahun 2003 di BPTPM Kabupaten Sragen.
- b. Mengetahui gambaran koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
- c. Mengetahui sebagian kendala-kendala dalam pelaksanaan Keppres 34 tahun 2003 di Kabupaten Sragen.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan Keppres no.34 tahun 2003 di Kabupaten Sragen terkait dengan proses, dan mekanisme di Pemerintah daerah sendiri.
- b. Memberikan gambaran koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.
- c. Memberikan gambaran tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan pertanahan di Kabupaten Sragen.
- d. Memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan tentang pemerintahan daerah khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan insan pertanahan pada umumnya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Keppers nomor 34 tahun 2003 di pemerintah daerah kabupaten Sragen khususnya di BPTPM Sragen berupa izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
  - a. Pelayanan perizinan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah di BPTPM dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 76 tahun 2011 tentang izin pemanfaatan ruang telah sesuai dengan norma yang dijabarkan dalam Keputusan KaBPN No. 2 tahun 2003.
  - b. Izin lokasi yang telah diterbitkan, dilakukan perizin kembali untuk izin perubahan penggunaan tanah.
2. Koordinasi dengan kantor pertanahan di lakukan oleh BPTPM dengan koordinasi secara aktif baik berupa pendelegasian pegawai pemerintah daerah dan kantor pertanahan, konsultasi secara formal maupun informal, peminjaman berkas, dan pelibatan dalam pelaksanaannya.
3. Kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perizinan di BPTPM dijumpai dalam permasalahan dalam regulasi dan pelaksanaannya. Dalam kendala regulasi dijumpai bahwa peraturan izin pemanfaatan ruang saat ini berpeluang terjadinya persyaratan yang saling tumpang tindih seperti Pertimbangan Teknis Pertanahan dengan peta Bappeda. Begitu juga

kendala pelaksanaan terjadi karena selain penafsiran yang berbeda antar anggota BKPRD juga disebabkan karena sikap pemohon yang bersikeras.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan dari Keppres nomor 34 tahun 2003 sebaiknya ditingkatkan, tidak hanya pada pemberian perizinan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah, namun juga tugas-tugas lain pertanahan yang menjadi tupoksi BPTPM.
2. Koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Sragen sebaiknya dilakukan dengan peraturan yang jelas, baik dalam penugasan pegawai ataupun pelatihan-pelatihan pada kantor pertanahan kabupaten Sragen.
3. Kendala-kendala dalam perizinan di BPTPM sebaiknya diselesaikan secara koordinatif instansi terkait. Sebagai misal penyusunan RDTR di Kabupaten Sragen atau penyamaan penafsiran dalam memahami RTRW dan zona-zona yang dapat dipatuhi.
4. Pendelegasian kewenangan dalam pelayanan izin perubahan penggunaan tanah di BPTPM perlu untuk di tetapkan dalam peraturan.
5. Penerbitan izin perubahan penggunaan tanah seharusnya tidak diperlukan lagi dalam pemberian izin lokasi, sebab izin lokasi sudah mencakup izin perubahan penggunaan tanah dan hal tersebut dapat memberatkan pemohon dan menambah beban kerja instansi.
6. Pelaksanaan kewenangan pertanahan ini sebaiknya di laporkan dalam laporan yang bisa diketahui publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Deddy Supriady dkk. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Harsono, Boedi. 2002. Makalah: "Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam hubungannya dengan TAP MPR RI no.IX/MPR/2001". Jakarta : Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan
- \_\_\_\_\_. 2006. Makalah : " 46 tahun UUPA, Usaha Penyempurnaan yang Belum Selesai". (Makalah tahunan). Jakarta.
- [Http://kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) (diakses tanggal 08-04-2012).
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 34 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap*.

- \_\_\_\_\_. *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 tentang Tata Cara dan Pedoman pelaksanaan Keppres nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN-7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah No.4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Sragen No. 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Sragen nomor 76 tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Sragen nomor 32 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi.*
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja. 2003. *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN.* Badan Pembinaan Hukum. Denpasar
- Nugroho, Aristiono. 2005. *Pengetahuan ringkas metode penelitian kualitatif.* Yogyakarta : STPN
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta : Tugu Jogja Pustaka.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi.* Jakarta : Bumi Aksara.



- Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Pembangunannya*, Bandung : Mandar Maju.
- Walker III , Milidge Penderell. 1967. *Administration And Local Government in Indonesia*. Berkley :University of California
- Wasistiono, Sadu. 2005. Makalah: “Esensi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.” (makalah pada Rakernas Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia). Batam.